

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laju deforestasi dan degradasi hutan serta lahan gambut memberikan kontribusi global hingga mencapai 17 % dari Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Konservasi Ekosistem, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon adalah upaya untuk mengurangi laju tersebut melalui mekanisme yang konsepnya dikenal sebagai *Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+)*. Implementasi REDD+ di Indonesia selain diharapkan mampu mencapai target pemerintah berupa pengurangan 26 persen GRK sampai tahun 2020 atas usaha sendiri, akan tetapi secara umum juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan khususnya masyarakat di sekitar hutan serta keutuhan fungsi ekosistem. Implementasi tersebut juga dengan pertimbangan harus terakomodirnya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan dan menjamin pola pemanfaatan berkelanjutan berdasarkan pengetahuan lokal yang tetap berjalan, memberikan dukungan terhadap pengembangan sumber mata pencaharian yang berorientasi pada pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Salah satu bentuk sinergisitas antara fungsi hutan bagi lingkungan dan fungsi hutan bagi penghidupan masyarakat adalah program perhutanan sosial (*social forestry*).

Bagi masyarakat, hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting karena sumber daya hutan memiliki manfaat dan fungsi yang beragam untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologi. Banyak aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, tradisi spritual, pendidikan, dan kesehatan dari masyarakat sekitar hutan berhubungan dengan hutan (PBB, 2011; Chao, 2012). Di Indonesia, Dephut (2009) melaporkan bahwa masyarakat Indonesia yang tinggal di dalam dan sekitar hutan sangat bergantung pada hasil hutan. Perkembangan politik kehutanan dan kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia menyebabkan pembatasan akses masyarakat terhadap hutan pada satu sisi dan tekanan sosial ekonomi terhadap ekosistem hutan pada sisi yang lain. Lebih dari 70% wilayah daratan di Indonesia telah ditetapkan menjadi kawasan hutan negara sejak tahun 1970-an. Sementara itu, tutupan hutan primer Indonesia mengalami penyusutan dari 162 juta ha pada tahun 1950 menjadi hanya 46,5 juta

ha pada tahun 2012 (FWI, 2011; Kemenhut, 2012). Sejumlah kawasan hutan mengalami ancaman deforestasi dan degradasi, yang bukan hanya menyebabkan penurunan produktivitas lahan hutan namun juga memicu peningkatan masalah-masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran.

Masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan membutuhkan ruang untuk meningkatkan ekonomi, menjaga budaya, dan mempertahankan sosial politik. Selain itu, konflik sumber daya hutan lebih banyak disebabkan oleh klaim ulayat terhadap kawasan hutan negara dan ketidakadilan pemerintah dalam pemberian hak kelola sumber daya hutan yang lebih mengutamakan kepentingan pihak korporasi seperti yang diuraikan oleh Suharjito (2013). Masyarakat mengklaim hutan negara yang izinnnya diberikan kepada perusahaan sebagai tanah ulayat dimana mereka telah menempati wilayah tersebut sejak ratusan tahun (Mutolib *et al.*, 2015). Akses masyarakat terhadap hutan negara telah menjadi isu penting dalam pengelolaan hutan di Indonesia (Maryudi dan Krott, 2012) sehingga Henley (2008) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia akan tergantung kolaborasi baru antara masyarakat dan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan diyakini akan mampu mengurangi konflik yang terjadi akibat persepsi masyarakat yang menganggap negara telah merebut tanah ulayatnya (Mutolib *et al.*, 2015).

Untuk turut serta mengurangi persoalan kemiskinan dan akses tersebut, Pemerintah Indonesia harus memiliki kemauan politik dan melakukan reformasi kebijakan dalam mendistribusikan akses dan ruang kawasan hutan bagi masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memulai berbagai program perhutanan sosial yang mengakomodasi serta mengakui keberadaan komunitas lokal dan keterlibatan komunitas dalam pengelolaan hutan. Program perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam memberikan akses pengelolaan hutan negara untuk masyarakat utamanya yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Dalam RPJMN 2015 -2019, KLHK menargetkan alokasi kawasan hutan seluas 12,7 juta ha untuk masyarakat, melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan adat dan Kemitraan Kehutanan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang sedang mendorong perluasan skema perhutanan sosial yang dikenal sebagai bentuk pengarusutamaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Sesuai dengan *Roadmap* Pengembangan PHBM di Sumatera Barat Tahun 2012-2017, pemerintah daerah menyepakati komitmen untuk memperluas praktek-praktek kelola hutan oleh masyarakat seluas 500.000 ha sampai tahun 2017. Inisiasi perluasan PHBM didasarkan pada fakta bahwa masyarakat Sumatera Barat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan dan hasil hutan. Menurut data BPS (2016), lebih dari 54 % penduduk Sumatera Barat tinggal di pedesaan (*nagari*) dan, menurut data Dephut (2007), sebanyak 518 desa/*nagari* di Sumatera Barat berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Artinya, masyarakat pedesaan yang sebagian besar adalah petani dipastikan juga menggantungkan kehidupannya dari hutan dan hasil hutan, baik berupa manfaat *tangible* maupun *intangibile*. Namun demikian, lebih kurang 69 % penduduk miskin di Sumatera Barat berada di pedesaan (BPS, 2016).

Skema Hutan Desa (HD), atau di Sumatera Barat lebih dikenal dengan sebutan Hutan Nagari, sudah dimulai sejak tahun 2009 dengan bantuan LSM KKI Warsi yang mendampingi terbentuknya Hutan Nagari pertama di Sumatera Barat yang berada di Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan yang memperoleh perizinan pada tahun 2012 seluas 1.738 ha. Hingga saat ini, skema Hutan Nagari lebih cepat berkembang di Sumatera Barat dibandingkan dengan skema perhutanan sosial lainnya.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Dishut, 2017), progres perkembangan inisiasi Perhutanan Sosial yaitu seluas 248.038 ha dari target seluas 500.000 ha. Realisasi ini terdiri atas 4 Hutan Nagari yang sudah memperoleh Penetapan Areal Kerja dengan luas 6.110 ha dan 38 Hutan Nagari yang sudah memperoleh izin berupa Hak Pengelola Hutan Nagari (HPHN) seluas 60.217 ha (77% berada di dalam fungsi Kawasan Hutan Lindung dan 23 % berada di dalam fungsi Kawasan Hutan Produksi). Sedangkan untuk HKm, 8 kelompok sudah memperoleh Penetapan Areal Kerja seluas 5.624 Ha dan 29 kelompok sudah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas 14.324 Ha. Selain itu, sekitar 64 calon Hutan Nagari dengan luas 129.374

Ha dan 8 Kelompok HKm dengan total luas 12.554 ha sedang difasilitasi, baik proses di tingkat tapak maupun di KLHK. Untuk HTR, sebanyak 4 kelompok seluas 6.935 ha sudah memperoleh izin, 2 kelompok sedang difasilitasi, sedangkan Hutan Adat sedang proses fasilitasi sebanyak 3 lokasi dan belum ada yang memperoleh izin begitu juga dengan kemitraan kehutanan. Mengacu pada luasan tersebut, maka Hutan Nagari memiliki luasan terbanyak dari skema Perhutanan Sosial lainnya.

Keberadaan Hutan Nagari adalah penting dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai salah satu solusi yang dapat mengakomodasikan konteks lokal, mengurangi kemiskinan, dan turut dalam mitigasi perubahan iklim global. Hutan Nagari juga dapat menjamin keberlanjutan dan transformasi ekonomi dan budaya masyarakat. Konteks keberlanjutan pengelolaan Hutan Nagari menarik untuk dikaji, mengingat masyarakat Minangkabau juga dikenal memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan hutan. Banyak penelitian membuktikan kearifan lokal masyarakat Minangkabau tersebut (Michon *et al.*, 1986; Martial *et al.*, 2012; Asmin *et al.*, 2016; Asmin *et al.*, 2017). Kearifan lokal tersebut juga merupakan bagian dari kekuatan modal sosial dalam pengelolaan sumber daya alam (termasuk hutan) yang apabila diberi posisi dan peran yang benar sangat potensial untuk dapat menjadi keunggulan masyarakat Sumatera Barat dalam PHBM.

Penelitian terkait PHBM telah banyak dilakukan, dan berbagai aspek juga telah dikaji oleh para peneliti seperti pengelolaan Hutan Nagari di Simancuang (Asmin, 2015), evaluasi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Lombok (Nandini, 2013), dan efektifitas pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai resolusi konflik pemanfaatan sumber daya hutan (Arifandi dan Sihaloho, 2016). Berbagai penelitian terkait dengan hutan nagari Sungai Buluah Timur juga telah dilakukan. Agustini *et al.* (2017a) mengupas tentang bentuk pengelolaan hutan di Nagari Sungai Buluah Timur. Selanjutnya, Agustini *et al.* (2017b) mengkaji bahwa pengembangan ekowisata merupakan salah satu kontribusi hutan nagari pada struktur nafkah dan ekonomi nagari. Sementara itu, Tanjung *et al.* (2017) menyimpulkan bahwa masyarakat Nagari Sungai Buluah Timur cukup berpartisipasi dalam pengelolaan

hutan nagari. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya belum mengkaji secara khusus keberlanjutan Hutan Nagari di Sumatera Barat.

Penelitian ini berupaya menjawab tantangan tersebut dengan mengkaji keberlanjutan hutan nagari. Aspek keberlanjutan yang dikaji meliputi aspek sosial, aspek ekonomi, aspek ekologi. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi strategi pengelolaan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Implementasi awal PHBM di Sumatera Barat salah satunya adalah Hutan Nagari Sungai Buluh Timur yang diusulkan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa/Nagari pada tahun 2012 dan memperoleh SK Penetapan Areal Kerja dari Menteri Kehutanan pada tahun 2013 seluas 1.336 ha yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Hak Pengelolaan Hutan Nagari (HPHN) pada tahun 2014 oleh Gubernur Sumatera Barat seluas 780 ha. Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh Timur dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama dan tergabung dalam sebuah lembaga yang disebut Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh Timur yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Nagari Nomor 02/SK/WN-SB/1/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

Kerjasama yang baik antar lembaga *nagari* perlu diperkuat agar tercapai pengelolaan Hutan Nagari yang berkelanjutan. Peran kelembagaan lokal diyakini akan meningkatkan kinerja pengelolaan hutan (Ohorella *et al.*, 2011). Sehubungan dengan pengelolaan Hutan Nagari yang dilakukan oleh LPHN, evaluasi penilaian kinerja secara mendalam penting dilakukan. Berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan LSM pendamping (KKI Warsi), masih ditemukan masalah kelembagaan pada LPHN Sungai Buluh. Masalah kelembagaan tersebut menyangkut penguatan peran dan aturan untuk menjamin pengelolaan hutan lestari. Oleh karena itu, persoalan-persoalan kelembagaan perlu mendapatkan perhatian dalam kajian keberlanjutan.

Data dan informasi tentang karakteristik kawasan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan kajian tentang kinerja pengelolaan Hutan Nagari belum tersedia secara memadai menjadi permasalahan juga selain masalah kelembagaan. Pada hal hubungan hutan dengan masyarakat dapat diketahui dari analisis karakteristik biofisik lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Kualitas lingkungan biofisik hutan adalah indikator penting untuk melihat interaksi antar komponen, begitu juga dengan kondisi sosial ekonomi. Firmansyah *et al.* (2007) menerangkan bahwa, bagi *nagari-nagari* yang berada di dalam dan di sekitar hutan, ekosistem hutan telah menjadi gantungan bagi seluruh aspek kehidupan warga *nagari*. Hutan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan psikis dan fisik lainnya seperti sosial, budaya, religi, perlindungan lingkungan, dan sumber air.

Kajian keberlanjutan Hutan Nagari perlu menjawab sejumlah permasalahan pengelolaan hutan yang dihadapi masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Masalah-masalah sosial yang terjadi adalah masalah partisipasi atau keterlibatan masyarakat dan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan. Pelibatan masyarakat dalam mengelola hutan diyakini dapat mengurangi konflik yang terjadi dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya dari hutan (Mutolib *et al.*, 2015). Masalah ekonomi berkaitan dengan pendapatan dan jaminan sumber mata pencaharian masyarakat karena hutan merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat (Yonariza dan Webb, 2007; Martial *et al.*, 2012; Asmin *et al.*, 2016). Sementara itu, masalah ekologi menyangkut tutupan vegetasi dan fungsi hidrologis di sekitar Hutan Nagari. Vegetasi berhutan dipertahankan untuk menjamin kebutuhan air dan melindungi areal pemukiman dan pertanian dari ancaman bencana (Michon *et al.* 1986; Asmin *et al.*, 2016; Asmin *et al.*, 2017).

Rumusan strategi pengelolaan hutan nagari diperlukan untuk memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang mengintegrasikan kepentingan sosial, ekonomi, dan ekologi di Sungai Buluah. Dahuri *et al.* (2001) mengemukakan bahwa kriteria-kriteria pembangunan berkelanjutan secara umum dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi, yaitu

ekologi, sosial ekonomi, sosial politik, serta hukum dan kelembagaan. Demikian juga halnya dengan pembangunan berkelanjutan sektor kehutanan yang tentunya juga mencakup dimensi-dimensi tersebut. Oleh karena itu pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik biofisik lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan Hutan Nagari Sungai Buluah Timur ?
2. Bagaimana keberlanjutan kelembagaan pengelolaan Hutan Nagari di Nagari Sungai Buluah Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi dari pengelolaan Hutan Nagari secara berkelanjutan di Hutan Nagari Sungai Buluah Timur Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis karakteristik biofisik lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan Hutan Nagari Sungai Buluah Timur.
2. Menganalisis keberlanjutan kelembagaan pengelolaan Hutan Nagari di Nagari Sungai Buluah Timur.

D. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pertimbangan kebijakan pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengembangan masyarakat. Manfaat penelitian ini secara spesifik sebagai berikut:

1. Mengembangkan kriteria dan indikator bagi keberlanjutan kelembagaan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.
2. Memberikan masukan dan rekomendasi strategi kebijakan pengelolaan kawasan hutan dalam skema Hutan Nagari secara berkelanjutan.